



## **PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR 03 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang bersifat strategis dan adanya penyesuaian-penyesuaian akibat terjadinya peningkatan Sumber-sumber Penerimaan Daerah serta adanya kebutuhan yang bersifat mendesak, maka sesuai dengan pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, maka dipandang perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 02 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO**

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2006**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- d. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- e. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
- f. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
- h. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- j. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
- k. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
- l. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
- m. Penerimaan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.

- n. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu.
- o. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun lalu adalah selisih realisasi pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen Pembiayaan.
- p. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- q. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- r. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
- s. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah.

## BAB II

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 234.607.636.660,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.371.044.730,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Ferubahan		Rp. 250.978.681.390,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 239.847.791.560,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 69.079.528.830,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 308.927.320.390,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		<u>Rp. (57.948.639.000,-)</u>

### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	9.740.154.900,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.673.484.100,-	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 12.413.639.000,-

#### b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	4.500.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. <u>4.500.000.000,-</u>

Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 7.913.639.000,-

### Pasal 3

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan ;
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah ;
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) ;
8. Lampiran VIII Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap ;
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan ; dan
10. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Belanja Menurut Kewenangan, Unit Organisasi, Program dan Kegiatan.

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

### Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Mukomuko menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) Peraturan Daerah ini disebut dengan " Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2006 ".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal 26 September 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki seperlunya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 26 September 2006

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd.

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 26 September 2006  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO



Drs. SYAUKANI DAHARI

Pembina Utama Muda NIP. 010 082 186

Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2006 Nomor 03 Seri " A ".